

**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
KEWARISAN KUHPerdara (BW) DAN HUKUM KEWARISAN  
ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**  
**NISFUL ANWAR**  
**NIM. 1223201019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS  
SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisful anwar  
NIM : 1223201019  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Kewarisan KUHPerdara BW dan Hukum Kewarisan Islam” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 07 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



**Nisful Anwar**  
NIM.1223201019.



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif  
Hukum Kewarisan KUHPerdata (BW) dan Hukum Kewarisan Islam**

Yang disusun oleh **NISFUL ANWAR (NIM. 1223201019)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Agustus 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Hariyanto, M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.**  
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III

**Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 26 Agustus 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN

Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nisful Anwar NIM. 1223201019 yang berjudul:

### **KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN PERDATA (BW) DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga (S.H.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**IAIN I**

Purwokerto, 07 Agustus 2019  
Pembimbing



**Bani Syarif Maula, M.Ag. LL.M**  
**NIP. 19750720 200501 1 003**

## MOTTO

*Allah tidak akan mempersulit siapapun selagi mereka mau  
berusaha ber sungguh sungguh.*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala syukur saya persembahkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, dan dengan ketulusan hati penulis persembahkan karya tulis sederhana ini kepada Bapak Ibu yang sangat saya sayangi dan saya hormati. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian semua bahagia.

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya tulis ini kepada Ayahanda Jamaludin dan Ibunda Rokimah serta adik tercinta satu-satunya Ngatikoh Fajrianti. Yang telah mendukung dan menyemangati perjuangan saya untuk menempuh sebagai Sarjana Hukum (S.H.), dan mendoakan saya sehingga proses belajar dan penulisan karya ilmiah ini akhirnya dapat terselesaikan. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Ucapan terimakasih ini tidak akan pernah habis untuk kalian yang telah memberikan semangat, tenaga, materi motivasi dan juga segenap doa yang selalu tercurah untuk saya.

Serta untuk saudara-saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa yang tidak pernah kalian lupakan dan motivasi yang selalu diberikan.

Semoga skripsi ini dapat dijadikan bagian dari salah satu bentuk pengabdian penulis kepada kedua orangtua dan keluarga.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat serta hidayahnya, saya dapat menulis dan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hukum Rujuk pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan di Luar Pengadilan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan.
3. Dr. H. Moh. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.


5. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Bani Syarif Maula, M.Ag. LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Sekaligus dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan arahan, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
10. Segenap Dosen IAIN Purwokerto, terutama Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir.
11. Dan yang paling utama adalah ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu, Bapak Nuridin dan Ibu Parisah, yang telah membantu dengan segenap kemampuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua teman-temanku se angkatan khususnya prodi AS/HKI.
13. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 07 Agustus 2019  
Penulis,



**Nisful Anwar**  
NIM. 1223201019.



**IAIN PURWOKERTO**

# **KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN KUHPerdata (BW) DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM**

**Nisful Anwar  
NIM. 1223201019**

## **ABSTRAK**

Adanya perbedaan pendapat mengenai pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan menjadikan masalah tersendiri di kalangan masyarakat, ada yang berpendapat pembagian harta waris harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam yaitu antara anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1, namun di satu pihak, pembagian waris harus dilaksanakan sesuai dengan KUH perdata karena mereka menganggap pembagian waris sama rata merupakan pembagian yang tepat untuk memenuhi unsur keadilan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komparatif, yaitu analisis terhadap letak persamaan dan perbedaannya untuk ditarik suatu alternatif yang komparatif. Penelitian ini membandingkan perbedaan peraturan hukum Positif di Indonesia khususnya hukum perdata BW yang mengatur mengenai waris dan membandingkannya dengan hukum Islam.

Mengenai pembagian waris baik antara hukum Perdata BW dan hukum Islam, pembagian harta waris dalam bentuk dan cara apapun, semua itu ditujukan untuk kebaikan setiap orang, yang paling utama dari pembagian waris adalah bagaimana pembagian tersebut dapat memenuhi unsur keadilan serta kemaslahatan, setiap ahli waris hendaknya saling mengetahui berapa bagian harta warisnya masing-masing yang diterima menurut hukum Islam, kemudian dilakukan pembagian secara kekeluargaan yaitu dengan kesepakatan walau kadar pembagian antara laki-laki dan perempuan disini dapat berbeda dari aturan hukum Islam

**Kata Kunci:** waris anak laki-laki dan perempuan, KUH Perdata, Hukum Islam

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

## 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syā'ūn</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzū</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

## H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawī al-furūd</i>

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Definisi Operasional .....	6
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM WARIS MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Konsep Hukum Waris Menurut Hukum Islam .....	21
1. Pengertian Waris .....	21

2. Dasar Hukum Waris .....	23
3. Tujuan Waris .....	25
B. Pembagian Warisan .....	26
1. Pembagian Hijab .....	27
2. Sebab-Sebab Mewarisi .....	31
C. Rukun dan Syarat Waris .....	33
D. Sebab-Sebab Mewarisi .....	35
E. Penghalang Warisan .....	41
<b>BAB III TINJAUAN UMUM WARIS MENURUT HUKUM PERDATA</b>	
<b>BW</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Menurut Hukum	
Perdata .....	44
B. Macam-Macam Waris dan Bagiannya .....	56
C. Syarat Waris .....	59
D. Penghalang Terlaksananya Hak Waris.....	61
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM</b>	
<b>PERDATA TENTANG KEDUDUKAN WARIS PEREMPUAN</b>	
A. Kedudukan Waris Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum	
Perdata BW .....	63
B. Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata BW	
Tentang Kedudukan Waris Perempuan.....	72

**BAB V Penutup**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW dan turun di tanah Arab dalam keadaan yang jauh dari peradaban manusia yang dikehendaki oleh Allah. Islam datang bagai angin surga yang mau mencoba mengembalikan harkat dan martabat manusia yang telah sekian lama hilang.

Dalam Islam harkat dan martabat manusia merupakan prioritas utama, sehingga penghormatan terhadap manusia ketika seorang manusia masih hidup sampai meninggal dunia. Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur umat-Nya agar tercipta keadilan, kesejahteraan dan kedamaian. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku, dewasa ini selain hukum perkawinan hukum kewarisan juga merupakan bagian penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagai anggota masyarakat, apabila berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia maka akan tertuju pada masalah warisan. Warisan mempunyai tiga rukun yaitu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan hadits*, cet. 6 (Jakarta: Tintamas, 1981), hlm. 1.

<sup>2</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Jakarta: PT Alma'arif Bandung, 1975), hlm. 36.

1. Maurus, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh simati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil luntuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.
2. Muwarris, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati hukmi.
3. Waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan sima waris lantaran mempunyai sebab-sebab buntut mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan simuwarris.

Dalam persoalan kewarisan, di tengah-tengah masyarakat apabila berbicara mengenai keadilan dalam pembagian pewarisan cenderung menipis. Oleh karena itu penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kewarisan tidak disebabkan oleh rendahnya ilmu pengetahuan agama, melainkan juga dapat disebabkan karena pengaruh budaya dan struktur sosial.

Pembagian harta warisan dijelaskan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia

memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Perkembangan zaman yang semakin modern ini melahirkan pemikiran-pemikiran modern mengenai suatu ilmu pengetahuan dan perbedaan pendapat dalam memahami ilmu tersebut. Sehubungan dengan pembagian waris, yang kemudian lahir lahan analisis gender yang berusaha untuk mendapatkan pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Berbicara tentang kaum perempuan memang selalu aktual, menarik dan tak pernah ada habisnya, sama halnya sewaktu kita membicarakan tentang tahta dan harta. Hal ini disebabkan perempuan itu pada suatu saat dapat menjadi “Ratu Dunia”, tapi pada saat yang lain dapat menjadi “Racun Dunia”. Kesemuanya sejatinya bermuara pada bagaimana masyarakat dan perempuan itu sendiri mampu memposisikan dan menjadikan dirinya sendiri di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ini sesungguhnya Islam yang norma-normanya berasal dari gugusan wahyu Ilahi, telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodrat dan tabiatnya, tidak berbeda dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya. Oleh karena itu, merupakan suatu anggapan yang tidak benar dan sangat keliru jika

ada yang menilai bahwa ajaran Islam bersikap diskriminatif terhadap kaum perempuan. Apalagi jika dibandingkan dengan ajaran, sikap dan adat-istiadat di luar Islam, sungguh perhatian dan penghargaan hukum Islam terhadap kaum perempuan sungguh luar biasa.

Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan, antara lain sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem hukum kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam.<sup>3</sup> Dalam pembagiannya antara sistem hukum kewarisan menurut hukum Islam dengan sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata ada perbedaan, yaitu menurut hukum Islam, laki-laki mendapatkan satu dan perempuan mendapatkan setengah, sedangkan menurut KUH Perdata pasal 852 ayat 1, antara laki-laki dan perempuan bagiannya sama, yaitu satu banding satu (1:1).<sup>4</sup>

Dari perbedaan kedua hukum ini tidak jarang terjadi perdebatan dikalangan masyarakat hingga berujung pada perselisihan karena perbedaan pendapat mengenai kedudukan waris anak perempuan. Ada yang berpendapat bahwa pembagian waris harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam yaitu antara anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1, namun di satu pihak, pembagian waris harus dilaksanakan sesuai dengan KUH perdata karena mereka menganggap pembagian waris sama rata merupakan pembagian yang tepat untuk memenuhi unsur keadilan.

---

<sup>3</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Rajawali Press, 2005), hlm.12.

<sup>4</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlink Wetboek cet. XL* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 225-226.

Melihat latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sebuah skripsi dengan judul “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Kewarisan KUHPerdara (BW) dan Hukum Kewarisan Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem hukum wari perdata dan sistem hukum kewarisan Islam.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disusun tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Ada pun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem hukum perdata dan sistem hukum kewarisan Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan pengetahuan tentang kedudukan perempuan dan bagian waris bagi seorang perempuan, serta sekaligus sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang akan membahas tentang kedudukan perempuan.
- b. Sebagai kontribusi wacana dikalangan akademisi, agar ikut melindungi generasi penerus bangsa dalam menghadapi kasus hukum.

#### D. Definisi Operasional

Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah “Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Perdata (BW) Dan Hukum Kewarisan Islam” untuk menghindari kesalahan pemahaman judul di atas, maka peneliti akan tegaskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul di atas:

##### 1. Kedudukan Perempuan

Kedudukan perempuan Dalam Fiqh, UUP (Undang-Undang Perkawinan) dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sudah banyak mengatur tentang waris tersebut, bahkan pada akhir-akhir ini muncul CLD KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) yang juga ikut mengatur tentang pembaharuan hukum Islam yang lebih menekankan pada kesetaraan gender, para aktivis gender mempunyai keinginan adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan wanita. Musdah Mulia "Mutiara dari selatan" menginginkan bahwa pembagian waris laki-laki dan wanita adalah sama yaitu 2:2 / 1:1, karena pada dasarnya peran dan tanggung jawab laki-laki dan wanita itu sama.<sup>5</sup>

##### 2. Hukum Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.<sup>6</sup> Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata - وراثا - يرث

<sup>5</sup> Abu Hamzah Agus Hasan Bashori, “*Relevansi Hukum Waris Islam Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme, dan HAM*,” As- Sunnah, No 7 & 8, th. Ke-IX (1426/2005) hlm. 50.

<sup>6</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 (Jakarta: Balai Pustaka 2001), hlm. 1386.

ورث yang artinya adalah Waris. Contoh, **اباه ورث** yang artinya Mewaris harta (ayahnya).<sup>7</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.<sup>8</sup> Secara terminologi, pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.<sup>9</sup>

Jadi hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain.

### 3. Hukum Kewarisan Perdata (BW)

Hukum waris menurut BW adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaannya itu, merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang yang mewariskan terhadap

---

<sup>7</sup> Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1634.

<sup>8</sup> Effendi Purangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 355.

ahli warisnya dan menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerimanya.<sup>10</sup>

Dalam hukum waris menurut BW. berlaku suatu asas bahwa “ apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban tersebut sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang . sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUH Perdata yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maksudnya, bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya. Selanjutnya tercantum dalam pasal 833 KUHPerdata yaitu, sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.<sup>11</sup>

#### 4. Hukum Kewarisan Islam

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>12</sup> Dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara'id, yang artinya bagian tertentu yang

---

<sup>10</sup> Irwansyah, *Hukum Waris Menurut Bw*, di akses di <https://irwanvecchia.blogspot.com/2016/07/makalah-hukum-waris-hukum-waris-menurut.html> pada tanggal -2 Maret 2019.

<sup>11</sup> <http://kbpa-uinjkt.blogspot.com/2011/06/hukum-kewarisan-menurut-hukum-perdata.html>

<sup>12</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, hlm. 3.

dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagianbagiannya.<sup>13</sup> Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

- a. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut ini disebut dzawil arham. Hak-hak waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan dan karena akibat memerdekakan hamba.<sup>14</sup>
- b. *Al-Muwarrits*, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
- c. *Al-Mauuruts*, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.

---

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka setia, 2012), hlm. 13.

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Maw aris* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4.

- d. *Waratsah*, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- e. *Tirkah*, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.<sup>15</sup>

Jadi hukum kewarisan Islam adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah mencari atau mempelajari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukannya. Landasan teori ini mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar oba-coba.<sup>16</sup> Disini juga menyajikan cara-cara untuk menginter presentasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.<sup>17</sup>

Dalam bukunya Muhammad Shahrur, *Al-Kitāb wa al-qur'ān: Qirāah Muā'sirah* yang diterjemahkan oleh Sahiron Syamsudin dengan judul *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, menerangkan bahwa

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 5

<sup>16</sup> SumadiSuryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.18.

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.19.

Hukum kewarisan Islam berada pada posisi batas yang ketiga dalam teori batas yaitu Batas Minimal dan Batas Maksimal Bersamaan, jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya atau 100% ditanggung oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat atau 0%, dalam kondisi ini batasan hukum Allah dapat diterapkan, yaitu memberikan dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian bagi perempuan. Menurut Shahrur, prosentase bagian minimal bagi perempuan adalah 33,3% sedangkan bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66,6%. Dalam prosentase batas tersebut terdapat kebebasan untuk membagi harta waris sesuai dengan keinginan masing-masing asalkan tidak melanggar batas prosentase minimal dan maksimal yang telah ditentukan.

Dalam buku *Nahwa Usūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, yang di terjemahkan oleh Sahiron Syamsudin dengan judul *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Shahrur menyuguhkan suatu model pembacaan, khususnya yang terkait dengan isu-isu perempuan, soal waris, wasiat, poligami dan kepemimpinan, yang masih aktual dan menurut Shahrur, belum terpecahkan secara komprehensif hingga dewasa ini.<sup>18</sup> dalam buku ini, Shahrur juga berpendapat bahwa undang-undang kewarisan Islam sudah saatnya dirubah, dalam buku ini juga Shahrur menghadirkan beberapa argumen beliau mengenai perlunya pemahaman baru dalam mengkaji hukum kewarisan Islam beserta solusinya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin (Jakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. XV

<sup>19</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, hlm. 419.

Munawir Sjadzali dalam bukunya *Ijtihad Kemanusiaan*, menerangkan bahwa jika penafsiran al-Qur'an dilakukan secara menyeluruh, dalam arti bahwa penafsiran yang dilakukan senantiasa mengaitkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, maka permasalahan tentang pembagian waris dapat diataasi. Ayat 176 dari surat an-Nisa (4) yang secara eksplisit menyatakan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari anak perempuan, apabila dikaitkan dengan surat lain yang berisi perintah untuk berbuat adil dan kebajikan, maka akan terlahir suatu pemahaman bahwa suatu ketentuan hukum itu harus sesuai dengan semangat keadilan ditengah masyarakat, di mana hukum itu akan diberlakukan.<sup>20</sup>

Dalam Bukunya A. Sukris Sarmadi yang berjudul *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* menerangkan bahwa secara ide masyarakat muslim menerima konsep waris antara lelaki dan perempuan 2:1, tetapi dalam prakteknya masyarakat menjalankan sistem pembagian 1:1 antara lelaki dengan perempuan. Masyarakat muslim sendiri tanpa disadari telah melakukan suatu pembaruan terhadap sistem kalkulasi pembagian harta warisan 2:1 Menjadi 1:1.<sup>21</sup>

Salah satu kajian yang dilakukan oleh Khairudin Nasution terhadap artikel Fazlur Rahman, yang berjudul *Fazlur Rahman, Tentang Wanita*, dalam tulisan tersebut dijelaskan tentang adanya kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum wanita dalam berbagai segi kehidupan, demikian pula terhadap

---

<sup>20</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipator Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 95.

<sup>21</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 269.

pembagian harta warisan, wanita sekiranya mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam pembagian harta warisan, menurut beliau telah terjadi diskriminasi dan ketidakadilan antara kaum laki-laki dan kaum wanita dalam pembagian harta warisan, disini konsep keadilan dan kemaslahatan manusia menjadi titik tekannya, disini dinyatakan bahwa antara laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan.<sup>22</sup>

Wirdjono Projodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan bahwa “hukum waris adalah hukum–hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.<sup>23</sup>

Pengertian waris timbul karena adanya kematian yang terjadi pada anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak apabila orang yang meninggal itu mempunyai harta kekayaan. Maka, yang menjadi persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Dengan demikian jelas, waris itu disatu sisi berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut waris atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Dalam pengertian waris, yaitu anggota keluarga yang meninggal dan anggota yang ditinggalkannya atau yang diberi wasiat oleh almarhum.

---

<sup>22</sup> Khairudin Nasution, Fazlur Rahman, *Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazaffa, 2002), hlm. 62.

<sup>23</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 108.

Peristiwa kematian yang menjadi penyebab timbulnya pewaris kepada ahli waris. Obyek waris adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Jika disimpulkan, maka Hukum Waris adalah peristiwa hukum yang mengatur tentang beralihnya warisan dari peristiwa karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.<sup>24</sup> Adapun ini adalah istilah-istilah yang dipergunakan dalam kewarisan perdata:

1. Pewaris: adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.
2. Ahli waris: adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
3. Hukum waris: adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.
4. Harta warisan: adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel.<sup>25</sup>

Dalam bukunya Nasaruddin Umar yang berjudul *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Nasaruddin berpendapat bahwa antara laki-laki

---

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 266-267.

<sup>25</sup> Sjarif Surina Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2006), hlm.11.

maupun wanita mempunyai kesamaan (kesetaraan) dalam berbagai hal, seperti persamaan sebagai hamba Allah, persamaan asal usul kejadian dan substansi kejadian manusia, namun kesamaan ini bukan berarti sama (setara) dalam semua segi bidang kehidupan, namun, kajian ini tidak disertai dengan implikasi dalam pembagian waris.<sup>26</sup> Namun demikian dalam penelitian hingga saat ini belum ada yang secara jelas membahas mengenai pembaruan hukum kewarisan Islam dalam perspektif Munawir Sjadzali dan Muhammad Shahrur, meskipun sudah banyak buku-buku yang menerangkan tentang pembagian waris murut Islam ataupun menurut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, dalam skripsi ini, pembahasan lebih ditekankan pada aspek pemahaman antara pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembaruan hukum kewarisan Islam dengan Teori Reaktualisasi Ajaran Islam dan pemikiran Muhammad Shahrur tentang pembaruan hukum kewarisan Islam dengan Teori Batas/ *The Theory of Limit*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari data-data kepustakaan, baik berupa

---

<sup>26</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 11.

buku, periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainya yang dapat dijadikan sumber rujukan suatu laporan ilmiah.<sup>27</sup> Oleh karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka semua data penelitian ini baik data primer maupun sekunder berdasarkan pada data-data kepustakaan.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.<sup>28</sup> Adapun yang termasuk sumber data primer disini terdiri dari kitab undang-undang hukum perdata (BW) yang mengatur tentang waris, buku berjudul *Ilmu Waris* karya Fatchur Rahman, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* karya Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* karya Subekti dan Tjitrosudibio.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain. Sumber-sumber sekunder yang penulis kumpulkan untuk mendapatkan data-data dalam penyusunan skripsi ini adalah literatur-literatur yang masih terkait dengan materi pembahasan baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>27</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95.

<sup>28</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Beberapa sumber data skunder penelitian ini antara lain buku yang berjudul *Hukum kewarisan Islam* karya Amir Syarifudin, dan *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial* karya Mansour Fakhir.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Metode pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.<sup>29</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yakni dengan menganalisa data-data yang ada di dalam sumber-sumber rujukan secara mendalam dengan pendekatan dan metode. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode dokumentasi.

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengupulkan data-data berupa tulisan yang relevan dengan permasalahan fokus penelitian.<sup>30</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip dari suatu konsep untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif-sistematis tentang suatu teks.<sup>31</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka penulis menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan tema penelitian ini.

---

<sup>29</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta: Tarsito, 1994), hlm. 162.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 135.

<sup>31</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm. 44.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat penting.<sup>32</sup> Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar penelitian dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau dapatkan dari lapangan.<sup>33</sup> Setelah melakukan pengumpulan data langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>34</sup> Adapun metode analisis data yang dipakai dalam pembahasan ini adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip dari suatu konsep untuk keperluan mendiskripsikan secara obyektif-sistematis tentang suatu teks.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif yaitu suatu usaha untuk mencari pemecahan masalah melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yaitu meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor-faktor lain. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan alur berpikir induktif. Alur berpikir induktif

---

<sup>32</sup> Durri Adriani, dkk, *Metode Penelitian* (Jakarta: Univiertas Terbuka, 2010), hlm. 6.1.

<sup>33</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 209-210.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 336.

merupakan metode berpikir yang bertitik tolak dari data-data khusus yang ada hubungannya dengan penelitian, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.<sup>35</sup> Macam-macam metode yang digunakan dalam menganalisis masalah adalah sebagai berikut:

a. Metode Analisa Isi (Konten Analisa)

Metode ini digunakan untuk menganalisa istilah-istilah tertentu dalam upaya menelusuri suatu kebenaran. Dengan demikian pengertian konten analisa ialah metode yang meneliti bagaimana sebenarnya istilah-istilah tertentu yang dipakai agar yang demikian itu ditelusuri yang sebenarnya.

b. Metode Induksi dan Deduksi

Metode ini maksudnya ialah suatu cara untuk memperoleh kebenaran dalam suatu penelitian. Penelitian ini mengumpulkan bahan-bahan yang beranjak secara umum dan baru kemudian dibuktikan secara khusus gambaran secara umum disini diartikan sebagai proses atau sebagai pembuktian kebenaran dalam suatu penelitian. Oleh karenanya metode yang sesuai dengan pokok atau fokus kajian tesis ini adalah metode deduktif dari yang umum ke yang khusus.<sup>36</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: Bagian awal skripsi ini berisi halaman

---

<sup>35</sup> Saefudin Azhar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

<sup>36</sup> Anton Bakar, *Metode Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 17.

judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, abstrak, halaman pedoman transliterasi arab-latin, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

BAB Pertama, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua, Merupakan landasan teori yang akan memberikan gambaran umum mengenai pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, macam-macam waris, serta rukun dan syarat waris menurut hukum Islam.

BAB Ketiga, Merupakan landasan teori yang akan memberikan gambaran umum mengenai pengertian dan dasar hukum kewarisan menurut hukum perdata, macam-macam waris, serta rukun dan syarat waris menurut hukum Perdata BW.

BAB Keempat, merupakan analisis komparatif tentang kedudukan perempuan dalam perspektif hukum kewarisan perdata (BW) dan hukum kewarisan Islam.

BAB Kelima, Bagian akhir dan skripsi ini yaitu penutup yang merupakan kesimpulan yang menjawab dari pokok permasalahan yang ada, serta berisi saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Kewarisan Perdata (BW) menggunakan asas keadilan dalam hukum kewarisan KUH Perdata antara bagian warisan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hak dan kewajibannya yaitu 1:1 sehingga tidak ada perbedaan bagian warisan yang telah diterima oleh laki-laki dengan perempuan dan hukum kewarisan KUH Perdata memiliki nilai keadilan yang terlebih sangat menekankan persamaan baik laki-laki maupun perempuan, jadi tidak terdapat adanya perbedaan dari keduanya.

Kedudukan perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam antara bagian yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan 2:1 dimana bagian laki-laki lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan bagian perempuan, hal ini sesuai dengan surat an-Nisa ayat 11.

2. Pembagian harta waris, apabila setiap pihak ahli waris secara rela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut, adalah sah apabila ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta waris itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain. Harta waris boleh dibagi secara kekeluargaan, diakui pula oleh pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

Pembagian harta waris dalam bentuk dan cara apapun, semua itu ditujukan untuk kebaikan setiap orang, yang paling utama dari pembagian waris adalah bagaimana pembagian tersebut dapat memenuhi unsur keadilan serta kemaslahatan, setiap ahli waris hendaknya saling mengetahui berapa bagian harta warisnya masing-masing yang diterima menurut hukum Islam, kemudian dilakukan pembagian secara kekeluargaan yaitu dengan kesepakatan walau kadar pembagian antara laki-laki dan perempuan disini dapat berbeda dari aturan hukum Islam.

#### **B. Saran**

Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari penelitian yang ada di Indonesia yang membahas mengenai rujuk maupun talak bain menurut hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih jauh tentang materi ini, dapat melihat hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian ini lebih mendalam.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*. Bandung: Citra Aditya
- Adriani, Durri dkk. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universtas Terbuka, 2010.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Ahlan , Sjarif Surina dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2006.
- Al-Bukhari, Imam dan Abu al-Hasan al-Sindi, *Shahih al-Bukhori bi Hasiyat al-Imam al-Sindi* Juz 4. Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk. Depok : Gema Insani, 2011.
- Amanat, Anasitus. *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Anonim, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus : Menara Kudus, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Arfa, Faisar Ananda. *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 2002.
- Ash-Shiddiqy, Teungku M. Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ashshofa,Burhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- At-Tirmizi, Muhammad ibn 'Isya, *Sunan at-Tirmizi*. Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halibi, 1975.
- AW. Widjaja, *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991.
- Azhar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakar, Anton. *Metode Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

- Basyir, Ahmad Azhar . “*Reaktualisasi, Pendekatan Sosiologis Tidak Selalu Relevan*” *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1998.
- Budiman, Arief. *Modul Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bab Alternatif Pembagian Waris dalam KHI, tt.*
- Budiono,Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.**
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipator Hingga Emansipatoris***. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan hadits*, cet. 6. Jakarta: Tintamas, 1981.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliya*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mahmashany, Shubhi. *Falsafat al-Tasyri al-Islami*. Beirut: Dar al-Ilm Li alMalayin, 1980.
- Masykuri, M. Saifuddin. *Ilmu Faraidl Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Madzhab*. t.k : Santri Salaf Press, 2016.
- Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 1996.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur’an dan al-Sunnah yang shahih*. Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mursyid, Hasybullah. *“Menelusuri Faktor Sosial Yang Mungkin Berpengaruh”, Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun Munawir Sjadzali*. Jakarta: Paramadina, 1995.

**Nasution, Khairudin, Fazlur Rahman, *Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazaffa, 2002.**

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Air Langga University Press, 2000.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Waris Di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1983.

Purangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Jakarta: PT Alma'arif Bandung, 1975.

Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Kewarisan Islam (studi kasus perbandingan ajaran Syafi'i (patrilineal) Hazairin (bilateral) KUH Perdata (BW) praktek di Pengadilan Agama/Negeri*. Jakarta: Ind. Hilco, 1987.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Rofiq, Ahmad. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka setia, 2012.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Salman, Otje. dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*. Bandung :PT Refika Aditama, 2002.

**Samadi, A. Sukris.** *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Saputra, G.Karta. *Pembahasan Hukum Benda, Hipotik Dan Warisan*. Jakarta: Bumi Aksara, t.t.

Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj, Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. Yogyakarta : Kalimedia, 2015.

Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.

Sjadzali, Munawir. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.

Sjarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris menurut BW (Burgerlijk Wetboek) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlink Wetboek cet. XL*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.,

Sulaiman, Abū Dāwud. bin al-Asy'ās as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*. al-Qāhirah: Dāral-Hadīṣ, 1999.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Rajawali Press, 2005.

**Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta: Tarsito, 1994.**

Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3. Jakarta: Balai Pustaka 2001.

**Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.**

Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin, dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2003.

#### **Publikasi Elektronik/ Internet**

<http://kbpa-uinjkt.blogspot.com/2011/06/hukum-kewarisan-menurut-hukum-perdata.html>

Irwansyah, *Hukum Waris Menurut Bw*, di akses di <https://irwanvecchia.blogspot.com/2016/07/makalah-hukum-waris-hukum-waris-menurut.html> pada tanggal -2 Maret 2019..